

Mitigasi Risiko Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah

Soeharjoto^{1*}, Deden Misbahudin Muayyad², Firdayetti³, Debbie Aryani Tribudhi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

E-mail: soeharjoto@trisakti.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6263>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 Jun 2026

Revised: 25 Jun 2026

Accepted: 02 Jul 2026

Kata Kunci:

Kewirausahaan
 Berkelanjutan;
 Maqasid Syariah;
 Manajemen Risiko
 Berbasis Nilai; Mitigasi
 Risiko; Usaha Mikro
 dan Kecil.

Keywords:

Sustainable
 Entrepreneurship;
 Maqasid Sharia; Value-
 Based Risk
 Management; Risk
 Mitigation; Micro and
 Small Enterprises.

ABSTRACT

Usaha Mikro dan Kecil berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Namun, pada realitanya masih banyak menghadapi kompleksitas risiko usaha akibat terbatasnya kapasitas manajemen risiko, khususnya yang terintegrasi dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas mitigasi risiko pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui pendekatan berbasis Maqasid Syariah yang integratif dan berkelanjutan. Metode menggunakan pendekatan partisipatif dengan memberikan pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan di Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani, Islamic Entrepreneurship Boarding School, di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan strategi mitigasi risiko secara sistematis dari aspek keuangan, operasional, pasar, dan syariah. Peserta juga mampu mengintegrasikan prinsip Maqasid Syariah dalam praktik usaha, khususnya dalam *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ an-nasl*. Luaran utama kegiatan ini berupa terbentuknya model mitigasi risiko Usaha Mikro dan Kecil berbasis Maqasid Syariah yang adaptif dan aplikatif. Kegiatan ini memiliki implikasi praktis, akademik, dan kebijakan dalam pengembangan model manajemen risiko berbasis nilai guna mendukung penguatan ekosistem Usaha Mikro dan Kecil syariah yang tangguh, etis, dan berdaya saing di era ekonomi modern. Kegiatan yang dilakukan ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu, heterogenitas pendidikan dan literasi peserta, akses teknologi digital, dan esistensi terhadap perubahan kebiasaan usaha. Untuk itu, kegiatan ini pada program berikutnya perlu dilakukan dengan pendekatan secara berkelanjutan dan adaptif.

*Micro and Small Enterprises contribute significantly to strengthening inclusive economies and creating jobs. In reality, they still face complex business risks due to limited risk management capacity, especially those integrated with Sharia principles. This community service activity aims to enhance the literacy and risk mitigation capacity of Micro and Small Enterprises actors through an integrative and sustainable Maqasid Syariah-based approach. The participatory approach method is used by providing training and mentoring conducted at the Global Cahaya Nubuwwah Insani Foundation, Islamic Entrepreneurship Boarding School, in Neglasari Village, Darangdan District, Purwakarta Regency, West Java. Results of the activities show an improvement in the participants' ability to identify, analysis, and formulate risk mitigation strategies systematically from financial, operational, market, and Shariah aspects. Participants are also able to integrate the principles of Maqasid Syariah into business practices, particularly in *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, and *ḥifẓ an-nasl*. The main output of this activity is the formation of an adaptive and applicable risk mitigation model for Micro and Small Enterprises based on Maqasid Syariah. This activity has practical, academic, and policy implications in the development of a value-based risk management model to support the strengthening of a resilient, ethical, and competitive Sharia Micro and Small Business ecosystem in the modern economic era. The activities carried out face challenges such as time constraints, the heterogeneity of participants' education and literacy, access to digital technology, and resistance to changing business habits. Therefore, in the next program, these activities need to be conducted with a sustainable and adaptive approach.*





This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Soeharjoto, et al. (2026), Mitigasi Risiko Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Maqashid Syariah, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6263>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi salah satu pilar utama pendukung struktur perekonomian di Indonesia (Yolanda & Hasanah, 2024). UMK kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan banyak menyerap tenaga kerja (Janah & Tampubolon, 2024). Pembangunan ekonomi inklusif menghadapi ketidakpastian ekonomi global, sehingga menjadi instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan distribusi pendapatan, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Lawodi, Agustin, & Totoro'o, 2025). Namun, pada realitanya menghadapi banyak berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam menghadapi risiko usaha yang meliputi keuangan berupa keterbatasan modal dan arus kas, operasional terkait keterbatasan kapasitas produksi dan manajemen, pasar akibat fluktuasi permintaan dan persaingan, serta eksternal seperti perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi makro. Dalam ekonomi Islam, UMK menghadapi risiko syariah karena ketidaksesuaian praktik usaha dengan prinsip syariah, seperti adanya unsur riba, gharar, dan maysir (Soeharjoto, Tajib, Gazali, Tribudhi, Jumali, & Putri, 2025).

Pelaku UMK masih banyak yang belum memahami risiko usaha, sehingga pada umumnya dalam mengelola usahanya masih bersifat konvensional, intuitif, dan belum terstruktur secara sistematis (Permana & Astuti, 2025). Akibatnya, UMK rentan terhadap guncangan ekonomi dan mengakibatkan rendahnya tingkat keberlanjutan dari usahanya. Keterbatasan literasi keuangan dan minimnya akses terhadap pelatihan manajemen risiko, semakin memperburuk kondisi tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, risiko bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan harus dikelola secara bijaksana dan proporsional (Putri, Mahmudah, & Saidah, 2024). Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi pada keberkahan dan kemaslahatan. Untuk itu, pengelolaan risiko diarahkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan sekaligus memastikan aktivitas usahanya selaras dengan nilai-nilai syariah.

Pendekatan Maqashid Syariah menawarkan konseptual secara komprehensif dalam pengelolaan risiko usaha, karena telah menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Adesty, Azzahra, & Aisyah, 2025). Pendekatan ini, tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi sekaligus sebagai operasional dari mitigasi risiko usaha. Pendekatan Maqashid Syariah mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara seimbang, sehingga mendorong terciptanya usaha yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan jangka Panjang (Susetyo, 2023). Pelaku UMK perlu lebih memahami dan menerapkan mitigasi risiko berbasis Maqashid Syariah. Untuk itu, kegiatan edukasi dan pendampingan menjadi penting guna menjembatani kesenjangan antara konsep teoritis dan praktik di lapangan. Pelatihan secara terstruktur dan pendampingan melalui pengabdian kepada masyarakat, diharapkan mampu membuat pelaku UMK dapat mengidentifikasi risiko secara komprehensif dan merumuskan strategi mitigasi sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema mitigasi risiko UMK berbasis Maqashid Syariah menjadi sangat relevan dan strategis untuk dilaksanakan.



Gambar 1. Islamic Entrepreneurship Boarding School di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Yayasan Global Cahaya Nubuwwah Insani, Islamic Entrepreneurship Boarding School yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat merupakan institusi pendidikan berbasis pesantren yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dengan penguatan jiwa kewirausahaan. Santrinya tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga keterampilan bisnis dan praktik usaha guna pembentukan kemandirian ekonomi. Keberadaan lembaga ini, menjadi sangat strategis sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan para santri dan komunitas di sekitarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro kecil yang berbasis nilai-nilai Islam. Namun, pada umumnya pelaku usaha masih banyak memiliki keterbatasan dalam pemahaman manajemen risiko usaha, khususnya yang terintegrasi dengan prinsip syariah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diarahkan untuk memberikan edukasi dan pendampingan dalam mitigasi risiko usaha berbasis Maqāsid Syariah. Kegiatan ini, tidak hanya diberikan kepada pelaku UMK, tetapi juga pada para santri yang ingin menjadi calon wirausahawan Muslim. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terbentuknya generasi wirausaha yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan, sebagai Upaya meningkatkan kapasitas pelaku UMK dan calon wirausahawan untuk mengelola risiko usahanya secara komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan ini, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan literasi dan kapasitas manajerial pelaku UMK, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih tangguh, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui beberapa tahapan yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan identifikasi terhadap lokasi dan mitra, menyusun modul pelatihan, dan berkoordinasi dengan stakeholder. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh mitra serta menentukan bentuk intervensi yang tepat dalam kegiatan ini. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan pihak mitra, ditemukan beberapa permasalahan utama berupa masih terbatasnya literasi manajemen risiko, belum optimalnya kemampuan mengelola keuangan, masih minimnya pemahaman terhadap prinsip syariah, dan terbatasnya strategi pengembangan usaha. Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat dirumuskan perlu dilakukan peningkatan literasi manajemen risiko dengan melalui pemahaman secara komprehensif terhadap jenis-jenis risiko usaha dan cara memitigasinya, memberikan pelatihan dalam mengelola keuangan secara sederhana mengenai pencatatan keuangan dan manajemen arus kas serta perencanaan keuangan usaha, mengintegrasikan prinsip Maqasid Syariah dalam kegiatan bisnis sehari-hari, memberikan pendampingan penyusunan strategi mitigasi risiko agar dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko usaha, menguatkan kapasitas kewirausahaan berbasis syariah dengan meningkatkan kemampuan dalam berinovasi usaha dan pemasaran serta memanfaatkan teknologi digital yang selaras dengan nilai Islam. Namun, adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan utamanya. Untuk itu, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan mengangkat tema mitigasi risiko usaha mikro kecil berbasis Maqasid Syariah. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pelatihan, pendampingan, diskusi dan membahas studi kasus. Pelatihan dilakukan dengan pengenalan risiko usaha dengan konsep mitigasi risiko dan Maqasid Syariah dalam bisnis. Pendampingan dilakukan dengan identifikasi risiko usaha, penyusunan strategi mitigasi, dan dilakukan simulasi kasus usaha. Diskusi dan studi kasus dilakukan dengan membahas permasalahan nyata UMK serta memberikan solusi berbasis syariah. Pada tahap evaluasi, dilakukan melalui pre-test dan post-test, evaluasi pemahaman peserta, dan monitoring implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar hasilnya menjadi lebih optimal dilakukan di Islamic Entrepreneurship Boarding School, yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Keegiatannya dilaksanakan pada periode semester genap tahun akademik 2025-2026 dan diikuti sebanyak sebanyak 40 orang siswa. Adapun tema yang diberikan berupa mitigasi risiko usaha mikro kecil berbasis Maqasid Syariah. Pada saat pelatihan, peserta diberikan materi mitigasi risiko serta cakupan dan tujuan dari mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan

tindakan yang dilakukan untuk memodifikasi risiko, termasuk menghindari, mengurangi, transfer, atau menerima risiko (International Standard, 2018). Mitigasi risiko sebagai upaya lembaga atau pelaku usaha untuk mengendalikan risiko melalui pengendalian internal, pemantauan, dan penerapan kebijakan untuk mengurangi potensi kerugian (OJK RI, 2016). Dalam perspektif syariah, mitigasi risiko merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi, mencegah, atau meminimalkan dampak risiko terhadap harta, jiwa, dan aktivitas usaha dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syariah (Lestari, Arsyadona, Rangkuti, Andriansi, & Abiyyu wadi, 2025). Untuk itu, mitigasi risiko pada UMK adalah proses sistematis yang dilakukan pelaku usaha untuk mengenali, menilai, dan mengurangi potensi ancaman terhadap kelangsungan operasional, aset, keuangan, produksi, pemasaran, dan keselamatan usaha (Putria, Wulandari, Hasanah, Triayu, & Arsyadona, 2025). Mitigasi risiko mencakup Identifikasi risiko berupa apa saja potensi bahaya atau masalah, Analisis risiko terkait menilai tingkat peluang dan dampaknya), Menentukan strategi pengendalian perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko dan mengimplementasikan serta untuk memantau tindakan mitigasi. Mitigasi risiko bertujuan untuk melindungi aset, menjaga keberlangsungan usaha, mengurangi kerugian, menjamin keselamatan dan kepatuhan, serta meningkatkan efisiensi (Nestiti, Lestari, & Manda, 2025). Pasca mengikuti pelatihan, menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap kemampuan peserta dalam mengidentifikasi berbagai jenis risiko usaha secara komprehensif, lebih memahami hubungan antar risiko, dan menyadari pentingnya mitigasi risiko sebagai bagian dari strategi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan melalui pelatihan memiliki efektivitas untuk meningkatkan literasi manajemen risiko dari mitra.

Pendampingan yang dilakukan telah berhasil membuat peserta dapat mengidentifikasi risiko yang dihadapinya. Risiko diklasifikasikan dalam bidang keuangan, operasional, pasar, dan syariah (Rustam, 2024). Risiko keuangan terjadi akibat pencatatan keuangannya tidak secara sistematis, ketergantungan pada modal pribadi, dan kesulitan akses pembiayaan formal (Aziz, 2021). Risiko Operasional berupa keterbatasan tenaga kerja terampil, ketergantungan pada peralatan sederhana, dan gangguan produksi akibat faktor teknis. Risiko pasar dikarenakan adanya fluktuasi permintaan, persaingan harga yang ketat, dan perubahan preferensi konsumen. Risiko syariah akibat masih minimnya pemahaman transaksi halal, potensi penggunaan pembiayaan berbasis riba, dan kurangnya kesadaran terhadap etika bisnis Islam. Proses identifikasi ini dapat dijadikan langkah awal untuk membangun kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya pengelolaan risiko secara sistematis.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Islamic Entrepreneurship Boarding School di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Pasca mengidentifikasi risiko, peserta didampingi untuk menyusun strategi mitigasi yang telah disesuaikan dengan karakteristik dari usahanya masing-masing. Strategi yang dihasilkan pada aspek keuangan, operasional, pasar, dan syariah. Aspek Keuangan dilakukan dengan menerapkan pencatatan keuangan secara sederhana, pengelolaan arus kas, serta pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Aspek Operasional dengan meningkatkan efisiensi produksi, pelatihan keterampilan, dan penggunaan peralatan yang lebih memadai. Aspek pasar dilakukan dengan mendiversifikasikan produk, memanfaatkan media digital untuk pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk. Aspek Syariah dengan melakukan peralihan ke pembiayaan syariah, penerapan prinsip kejujuran, serta menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, dan maysir. Untuk itu, peserta diberikan materi Maqashid Syariah. Maqashid menurut Al-Syatibi (w. 790 H) adalah makna- makna dan hikmah yang diperhatikan oleh syariat dalam seluruh atau sebagian besar penetapan hukum, agar membawa manusia kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat (Asy'ari, 2022). Maqashid berdasarkan pendapat Ibn 'Ashur (w. 1973 M) adalah *nilai- nilai dan tujuan universal syariat yang menjadi ruh dan jiwa dalam seluruh hukum- hukum Islam* (Fauzan & Imawan, 2023). Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga

kemaslahatan manusia dengan melindungi lima pokok kebutuhan dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) (Ghazali, 2018). Dalam *al-Mustashfā*, al Ghazali menyatakan bahwa syariat ditetapkan: “Untuk memelihara lima perkara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fadhli, 2023). Apa saja yang menjamin keberlangsungan kelima prinsip ini adalah masalah; dan apa saja yang merusaknya adalah mafsadat, yang wajib dicegah.” Maqashid tidak hanya menjelaskan apa yang diperbolehkan dalam syariah, tetapi juga memberikan panduan bagaimana UMK dapat mengelola risiko, beroperasi secara etis, dan menjamin keberlanjutan usaha. Relevansi Maqashid Syariah dengan UMK dalam bentuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan kualitas SDM, serta harta. Untuk itu, UMK harus menjalankan usaha secara halal, jujur, dan mematuhi prinsip syariah. Hal ini, dilakukan dengan cara mengurangi risiko legal reputasi guna menjaga agama. Menjamin keselamatan pekerja dan pelanggan melalui standar K3, kebersihan, serta etika produksi dengan cara mengurangi risiko kecelakaan, tuntutan hukum, dan kerugian operasional sehingga dapat menjaga jiwa. Membangun literasi bisnis, akuntansi, pemasaran, dan literasi digital dengan cara mengurangi risiko kesalahan keputusan dan mismanajemen agar dapat menjaga akal. Pemberdayaan keluarga pekerja, dukungan tenaga kerja perempuan, dan usaha berkelanjutan lintas generasi dengan cara mengurangi risiko ketidakstabilan tenaga kerja supaya dapat menjaga menjaga keturunan dan kualitas Sumber Daya Manusia. Pengelolaan keuangan yang aman, pencatatan transaksi, diversifikasi produk, dan perlindungan aset dengan cara mengurangi risiko kebangkrutan dan kerugian finansial sehingga dapat menjaga harta. Strategi mitigasi yang disusun bersifat sederhana namun aplikatif dapat langsung diimplementasikan oleh pelaku UMK. Salah satu luaran utama kegiatan ini adalah terbentuknya model mitigasi risiko berbasis Maqāṣid Syariah. Model ini mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dalam Maqāṣid Syariah ke dalam proses manajemen risiko usaha. Model tersebut mencakup identifikasi risiko, analisis dampak risiko, penentuan strategi mitigasi, integrasi nilai Maqasid Syariah, dan valuasi dan monitoring. Adanya model ini diharapkan dapat menjadi kerangka praktis yang dapat direplikasi pada UMK lainnya.

Pendekatan konvensional yang dilakukan UMK dalam mengelola usaha yang selama ini memiliki keterbatasan terutama menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis nilai, salah satunya melalui integrasi Maqasid Syariah. Pendekatan Maqāṣid Syariah memberikan dimensi tambahan dalam manajemen risiko, yaitu dimensi etika dan spiritual. Implementasi lima tujuan utama Maqāṣid Syariah dalam mitigasi risiko dapat berupa *Ḥifẓ al-Māl*, *Ḥifẓ ad-Dīn*, *Ḥifẓ an-Nafs*, *Ḥifẓ al-‘Aql*, dan *Ḥifẓ an-Nasl*. *Ḥifẓ al-Māl* menjadi fokus utama dalam mitigasi risiko keuangan melalui pengelolaan yang amanah, transparan, dan efisien. *Ḥifẓ ad-Dīn* mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis sesuai prinsip halal dan menjauhi praktik yang dilarang. *Ḥifẓ an-Nafs* tercermin dalam perhatian terhadap keselamatan kerja dan kualitas produk yang aman bagi konsumen. *Ḥifẓ al-‘Aql* mendorong pengambilan keputusan yang rasional, berbasis informasi, dan tidak spekulatif, dan *Ḥifẓ an-Nasl* berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan generasi mendatang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko tidak hanya berfungsi untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk menciptakan keberkahan dan keseimbangan dalam usaha.



Gambar 3. Pasca Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Islamic Entrepreneurship Boarding School di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menghasilkan capaian yang signifikan, baik dari aspek peningkatan kapasitas peserta maupun dari sisi pengembangan model mitigasi risiko yang aplikatif. Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam pemahaman peserta terkait konsep risiko usaha. Pada tahap awal, mayoritas peserta hanya memahami risiko sebagai kemungkinan kerugian finansial atau penurunan pendapatan.

Pemahaman tersebut masih bersifat parsial dan belum mencerminkan kompleksitas risiko yang sebenarnya dihadapi oleh UMK. Namun, setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan pemahaman yang lebih komprehensif, di mana peserta mulai mampu mengidentifikasi berbagai jenis risiko secara lebih luas, termasuk risiko keuangan, operasional, pasar, dan syariah, serta memahami keterkaitan antar risiko dalam aktivitas usaha. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan analisis tingkat risiko berdasarkan peluang dan dampaknya, serta merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya tercermin dari hasil evaluasi kuantitatif, tetapi juga dari partisipasi aktif peserta dalam diskusi, kemampuan dalam menyelesaikan studi kasus, serta keberhasilan dalam menyusun rencana mitigasi risiko yang sederhana namun aplikatif. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi manajemen risiko, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir pelaku UMK dari pendekatan reaktif menjadi lebih proaktif dan terstruktur dalam mengelola risiko usaha. Metode pelatihan dan pendampingan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat partisipatif, terbukti lebih efektif karena dapat meningkatkan keterlibatan peserta, mempermudah pemahaman konsep abstrak, dan mendorong penerapan langsung pada usaha. Dengan demikian, transfer pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Meskipun kegiatan ini memberikan hasil yang positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan waktu pendampingan yang belum optimal, heterogenitas tingkat pendidikan dan literasi peserta, keterbatasan akses terhadap teknologi digital, dan esistensi terhadap perubahan kebiasaan usaha. Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang berkelanjutan dan adaptif dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat pada periode berikutnya. Kegiatan ini, memiliki beberapa implikasi penting yakni implikasi praktis, implikasi akademik, dan implikasi kebijakan. Implikasi praktis dengan memberikan solusi konkret bagi pelaku UMK dalam mengelola risiko usaha. Implikasi akademik dengan mengembangkan model mitigasi risiko berbasis Maqashid Syariah, dan Implikasi Kebijakan dengan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil berbasis syariah.

SIMPULAN

Tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro dan Kecil terhadap risiko usaha pada awalnya masih terbatas dan belum sistematis terutama dalam aspek identifikasi dan mitigasi risiko, program edukasi dan pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMK secara signifikan dalam memahami dan mengelola risiko usaha, pendekatan Maqashid Syariah terbukti memberikan kerangka mitigasi risiko yang lebih komprehensif, karena mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial serta etika dan spiritual, pelaku UMK mampu menyusun dan mulai mengimplementasikan strategi mitigasi risiko yang sederhana namun efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, dan model mitigasi risiko berbasis Maqashid Syariah yang dihasilkan dalam kegiatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, beberapa saran yang dapat diajukan pada pelaku UMK, perguruan tinggi, dan pemerintah. Pelaku UMK diharapkan secara konsisten menerapkan prinsip manajemen risiko dalam kegiatan usaha serta meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Perguruan tinggi perlu melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi digital dan mentoring jangka panjang. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas UMK, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan pengembangan usaha berbasis syariah. Kegiatan ini, menghasilkan implikasi praktis berupa solusi konkret bagi pelaku UMK dalam mengelola risiko usaha, implikasi akademik dengan mengembangkan model mitigasi risiko berbasis Maqashid Syariah, dan implikasi kebijakan yaitu sebagai referensi bagi pemerintah dalam merancang program pemberdayaan UMK berbasis syariah.

REFERENSI

- Adesty, R., Azzahra, S., & Aisyah, S. (2025). Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Peran, dan Implementasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(6), 274-284.
- Asy'ari, M. R. (2022). Mashlahah dalam Maqashid Syari'ah. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1-13.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali.

- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 5(1), 101-114.
- Fadhli, M. F. (2023). The Application of the Maqāshid Al-Syarī'ah Concept According to Imam Al-Ghazali and Imam Al-Syathibi in Contemporary Islamic Law Inferences: Penerapan Konsep Maqāshid Al-Syarī'ah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Al-Syathibi Dalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer. *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1(1):63-91.
- Ghazali, M. R. (2018). Kepentingan Maqasid Syariah dalam Berfatwa di Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 4(1), 7-32.
- Janah, U. R. N., & Tampubolon, F. R. S. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia. *Peng: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 739-746.
- International Standard. (2018). ISO 31000: Risk Management-Guidelines. Switzerland.
- Lestari, T. D. Y., Arsyadona, Rangkuti, N. A., Andriansi, R., & Abiyu wadi, M. (2025). Peran Landasan Hukum Agama Dalam Praktik Manajemen Tisiko Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 110-126.
- Lawodi, E., Agustin, M., & Totoro'o, O. (2025). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan. *Interdisciplinary Journal (IDe)*, 3(1), 36 – 42.
- Nestiti, I. L., Lestari, A., & Manda, G. S. (2025). Peranan Strategi Mitigasi dalam Menghadapi Risiko Operasional pada Perusahaan dan UMKM. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5334–5345.
- OJK RI. (2016). Peraturan OJK No. 65/POJK.03 Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK RI.
- Permana, C., & Astuti, D. (2025). Analisis Manajemen Risiko Pada UMKM. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 20(3), 51-60.
- Putria, D. A., Wulandari, C., Hasanah, E. R., Triayu, P. N., & Arsyadona. (2025). Manajemen Risiko: Strategi Meningkatkan Keberlangsungan Bisnis UMKM. *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(1), 135 – 143.
- Putri, J., Mahmudah, L., & Saidah. (2024). Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang, 1(2), 481-497.
- Rustam, B. R. (2024). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeharjoto, S., Tajib, E., Gazali, M., Tribudhi, D. A., Jumali, E., & Putri, A. N. (2025). Literasi Sertifikasi Halal Guna Menunjang Percepatan Berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 5(1), 674–682.
- Susetyo, D. P. (2023). Integrasi Maqashid Syariah dalam Indeks Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Amwal*, 1(1), 74-81.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170-186.